

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**INOVASI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKANBARU
(STUDI *SMART CARD* BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YUNI RAFINA ANGGREANA

NPM :177310391

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Smart Card Bukti Lulus Uji Elektronik)”**, dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberi dukungan serta kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah menyediakan fasilitas dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis

selama proses bimbingan berlangsung sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Bapak Andryius S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Teristimewa untuk Papa Kopol H. Rafizal Amin, SH dan Mama Dra. Hj. Sri Rusdiana yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
8. Abang, Kakak dan keponakan, Engga Permana Putra, Dedek Budi Saputra, SH, Firdawina Shafira, S.Pd, dan Maura Aisyatul Jannah yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kekasih, Dicky Kurniawan, SH, yang telah membantu dan memberi dukungan selama pembuatan skripsi ini.
10. *Bestie*, Aziza Oktavia S.Pd, Anisa Putri A.Md.Li dan Roza Yolanda yang selalu memberikan dukungan.

11. Rekan-rekan seperjuangan dan seluruh kelas Ilmu Pemerintahan A angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

12. Informan, Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Zulfahmi, ST., MT, Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Alhafis, ST, Staf Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Risqi Hidayat, ST, Bapak Duan yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia Allah SWT. Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu, penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 25 November 2021



Yuni Rafina Anggreana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Studi Kepustakaan dan Kerangka Penelitian	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Konsep Pemerintahan	19
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	23
4. Konsep Inovasi.....	24
5. Konsep <i>Electronic Government (E-Gov)</i>	31

6. Konsep Transportasi	34
B. Kerangka Berfikir	35
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variabel.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan.....	41
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	46
B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	46
C. Tujuan.....	47
D. Sasaran.....	47
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Identitas Responden	54
B. Hasil Penelitian Terhadap Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	57
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
Lampiran I	87
Lampiran II	95



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif Dan Non Aktif Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020	7
Tabel I. 2 Daftar Komponen Biaya Pengujian Berkala Kenadaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2018 Dan Perwako No. 65 Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	10
Tabel II. 1. Konsep Operasional Variabel Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi <i>Smart Card</i> Bukti Lulus Uji Elektronik)	34
Tabel III. 1 Informan dan Key Informan dalam Penelitian Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi <i>Smart Card</i> Bukti Lulus Uji Elektronik)	39
Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi <i>Smart Card</i> Bukti Lulus Uji Elektronik).	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.....	8
Gambar 1. 2 Blue-E Smart Card	9
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian tentang Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Smart Card Bukti Lulus Uji Elektronik)....	36
Gambar II. 1 Lokasi Penelitian UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .	97
Gambar II. 2 Wawancara Dengan Bapak Zulfahmi, ST., MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	98
Gambar II. 3 Wawancara dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	99
Gambar II. 4 Wawancara dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	100
Gambar II. 5 Wawancara dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna Blu-E Smart Card	101
Gambar II 6 Saluran Komunikasi yang ada di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	100
Gambar II. 7 Tempat Pengujian Kendaraan bermotor	101

**INOVASI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKANBARU (STUDI SMART CARD BUKTI LULUS UJI
ELEKTRONIK)**

ABSTRAK

YUNI RAFINA ANGGREANA

177310391

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru . Buku KIR memiliki peran yang sangat penting dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi. Fungsi utama buku tersebut adalah untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis. Perkembangan teknologi dan informasi yang terus menerus berkembang pesat saat ini, menuntut semua pelayanan publik membuat terobosan inovasi seperti *smart card* yang akan menggantikan fungsi dari buku KIR. Pemberlakuan *Smart Card* ini berdasarkan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP 1742/AJ 502/DRJD/2020 Tentang pedoman penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif serta dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek yang terdapat dalam penelitian yaitu satu *key informan* dan tiga informan. Dari hasil penelitian Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilihat dari empat indikator menurut Everett M. Rogers, yaitu Gagasan inovasi telah terlaksana, saluran komunikasi telah terlaksana, jangka waktu sudah sesuai, dan sistem sosial sudah terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Inovasi, smart card.

**GOVERNMENT INNOVATION AT THE TRANSPORTATION OFFICE
OF PEKANBARU CITY**

(SMART CARD STUDY PROOF PASSING ELECTRONIC TESTS)

ABSTRACT

YUNI RAFINA ANGGREANA

177310391

This research aims to describe Government Innovation at the Pekanbaru City Transportation Service. The KIR book has a very important role in every vehicle operation, both public and private. The main function of the book is to ensure the safety of vehicles for commercial and business operations. The development of technology and information that continues to grow rapidly at this time requires all public services to make breakthrough innovations such as smart cards that will replace the function of the KIR book. The implementation of this Smart Card is based on the Director General of Land Transportation Number: KP 1742/AJ 502/DRJD/2020 concerning guidelines for issuing proof of passing the periodic test of motorized vehicles electronically. The method used in this study is a qualitative method as well as data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation techniques. As for the subjects contained in the study, namely one key informant and three informants. From the results of research on Government Innovation at the Pekanbaru City Transportation Office, it can be seen from four indicators according to Everett M. Rogers, namely the idea of innovation has been implemented, communication channels have been implemented, the time period is appropriate, and the social system has been implemented well.

Keywords: *Innovation, smart card.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era modern ini, sebuah negara tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan proses mendunia dengan adanya peningkatan ekonomi global secara terintegrasi melalui *free trade*, *free flow of capital*, dan *cheaper foreign labor markets* (sumber daya manusia yang lebih murah). Kemunculan globalisasi yang semakin meluas juga mempengaruhi kemajuan teknologi dan informasi modern.

Teknologi mulai disisipkan ke dalam proses pemerintahan melalui proses adopsi dan adaptasi dalam rangka mengikuti perubahan jaman dan sebagai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Pada dasarnya, teknologi modern bertujuan untuk membantu kehidupan manusia agar lebih mudah, efisien, dan efektif dalam bekerja dan beraktivitas. Maka dari itu, beberapa dekade terakhir penggunaan teknologi dan informasi oleh sebuah negara semakin gencar dilakukan.

Pemerintahan atau birokrasi yang dianggap kaku dan lamban dapat diperbaiki dengan bantuan kemajuan teknologi modern. Birokrasi berbasis teknologi informasi saat ini telah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi inefisiensi dan inefektivitas dari sebuah birokrasi. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pemerintahan yang akrab disebut sebagai *electronic government*, *digital government*, atau *online government* mulai diterapkan oleh berbagai negara dalam menunjang perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pemanfaatan *e-government* dalam birokrasi merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas hidup masyarakatnya. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Riau adalah provinsi yang memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Begitu juga dengan kemacetan yang terjadi setiap harinya, karna penduduk yang bertambah, secara langsung penggunaan transportasi juga bertambah. Dalam kegiatan sehari-harinya transportasi sangat berpengaruh dalam masyarakat untuk memenuhi keberlangsungan hidup mereka. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari bidang kegiatan transportasi atau pengangkutan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern selalu didukung oleh kegiatan pengangkutan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup juga salah satunya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia dilihat dari beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang bisa memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui jalur darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Pentingnya pengangkutan ditunjukkan untuk membantu orang dan/atau barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pengiriman barang, perdagangan, pariwisata maupun pendidikan.

Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang tinggal dipertanian maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sebagai alat transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Angkutan umum merupakan sarana transportasi yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun sangat disayangkan masih ada masalah yang terjadi di angkutan umum yang seperti tidak ada ujung penyelesaiannya. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan lalu-lintas hingga adanya tindak pidana berat yang terjadi di lapangan, sehingga keamanan pengemudi dan penumpang sering menjadi hal yang tidak diperhatikan.

Perkembangan perkotaan dan perkembangan transportasi merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Semakin besar ukuran suatu kota , akan semakin penting dan besar permasalahan transportasi yang akan dihadapi. Yang mana didalamnya terdapat manusia sebagai pelaku dalam penggunaan transportasi tersebut. Pada dasarnya pengguna atau pengemudi transportasi harus mengerti dan paham akan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di

jalan raya. Kelayakan sarana transportasi juga menjadi salah satu faktor agar keselamatan di jalan raya tetap bisa terjaga.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas yang ada masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosial masyarakat. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menumpu kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukumnya.

Peran dari ketiga komponen atau lembaga tersebut ialah agar dapat menciptakan suatu tujuan yang mengarahkan kepada transportasi yang aman, lancar dan tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegritas secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kelayakan setiap kendaraan – kendaraan yang ada di Pekanbaru dan setiap kendaraan wajib dilakukan uji kelayakan. Selain

memberikan kontribusi anggaran yang mana anggaran tersebut di setorkan kepada kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan dan pengujian sangat penting yaitu terciptanya ketertiban sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan disuatu daerah, perbaikan infrastruktur rambu -rambu jalan yang digunakan oleh para pengguna jalan, dan lain – lain.

Menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor menjelaskan tentang pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.

Sesuai dengan PERDA Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Sedangkan standar dari uji kelaikan jalan atau laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan

Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang.

Kemenhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur mengenai masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang berlaku dan diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perhubungan (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Namun tidak banyak pihak yang dapat mengapresiasi bagaimana peran dan kinerja dari Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat akan tetapi ada beberapa contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, Pembinaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh Pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji KIR (uji berkala).

Pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, termasuk mobil barang dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Tabel I. 2. Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif Dan Non Aktif Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

No	Jenis Kendaraan	2019			2020		
		Aktif	Non Aktif	Jumlah	Aktif	Non Aktif	Jumlah
1.	AJ DP	146	-	146	-	-	-
2.	TAKSI	1.123	178	1.301	78	375	453
3.	OPLET	783	1.125	1.908	71	1.845	1.916
4.	RENTAL	1.283	1.283	2.566	153	2.398	2.551
5.	OTO BIS	2.763	1.428	4.191	733	2.087	2.820
6.	MINI BUS	2.982	1.628	4.610	321	2.084	2.405
7.	PICK UP	34.128	2.821	36.949	23.400	5.978	29.378
8.	TRUK SUMBU-2	10.128	21.104	31.232	11.196	30.240	41.436
9.	TRUK SUMBU-3	4.892	2.831	7.723	177	4.051	4.228
10	TANKI SUMBU -2	1.283	825	2.108	88	1.778	1.866
11	TANKI SUMBU -3	583	180	763	44	345	389
12	TRUCROR HEAD	628	89	717	82	785	867
13	KERETA TEMPELAN	428	105	533	23	-	23
14	KERETA GANDENG	2	-	2	-	-	-
15	KENDARAAN	824	382	1.206	245	594	839

KHUSUS						
JUMLAH	61.976	33.979	95.955	36.611	52.560	89.171

Sumber : Data UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

Jumlah kendaraan yang mengujikan kendaraannya di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melayani sebanyak 100-150 kendaraan per harinya.

Uji berkala yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Buku KIR memiliki peran yang sangat penting dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi. Fungsi utama buku tersebut adalah untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis.



Gambar 1. 1 Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Perkembangan teknologi dan informasi yang terus menerus berkembang pesat saat ini, menuntut semua pelayanan publik membuat terobosan inovasi seperti *smart card* yang akan menggantikan fungsi dari buku KIR.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tertanggal 20 Juli 2020 telah menggantikan buku tanda pengujian kendaraan bermotor (PKB) dengan Blue-E Smart Card Bukti lulus uji elektronik.



Gambar 1. 2 Blue-E Smart Card

Pemberlakuan *Smart Card* ini berdasarkan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP 1742/AJ 502/DRJD/2020 Tentang pedoman penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor secara elektronik. *Smart card* ini dikeluarkan

oleh Kementerian Perhubungan. Bentuknya seperti e-KTP. Ini hanya bisa didapatkan dari Kementerian Perhubungan berdasarkan data yang didapatkan dari masyarakat.

Konsep dari *smart card* ini diterapkan agar terlaksananya fungsi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi serta mewujudkan pemerintah yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya berdampak kepada kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu dengan adanya *smart card* sebagai pengganti dari buku KIR, mengurangi kecurangan kecurangan yang biasanya terjadi pada pelaksanaan pengisian buku KIR, karena *smart card* ini di sertai dengan *barcode*.

Penggunaan *Blue-E Smart Card* ini dapat mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pada *Blue-E smart card* itu terdapat perubahan tarif retribusi merujuk ke Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018 dan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 65 tahun 2020. Artinya, besaran pembayaran retribusi KIR tidak lagi disama ratakan. Sebelumnya pembayaran KIR Rp37 ribu untuk seluruh jenis kendaraan, pada *Blue-E* retribusi yang dibayar berdasarkan jumlah bobot dan berat kendaraan.

Tabel I. 2 Daftar Komponen Biaya Pengujian Berkala Kenadaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2018 Dan Perwako No. 65 Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kendaraan	Jasa Pengujian	Bukti Lulus Uji	Cetak Buktik Lulus Uji	Jumlah
1	2	3	4	5	6

1	Mobil Penumpang	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 65.000
2	Mobil Bus Kecil (JBB s/d 5.000 kg)	Rp. 30.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 75.000
3	Mobil Bus Sedang (JBB 5.001 s/d 8.000 kg)	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 95.000
4	Mobil Bus Besar (JBB 8.001 s/d 16.000 kg)	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 145.000

1	2	3	4	5	6
5	Mobil Bus Maxi (JBB 16.001 s/d 24.000 kg)	Rp. 140.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 185.000
6	Mobil Bus Tingkat (JBB 21.000 s/d 24.000 kg)	Rp. 150.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 195.000
7	Mobil Barang Kecil (JBB 0 s/d 5.000 kg)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 70.000
8	Mobil Barang Sedang (JBB 5.001 s/d 8.000 kg)	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 95.000
9	Mobil Barang Besar (JBB 8.001 s/d 16.000 kg)	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 145.000
10	Mobil Barang (JBB > 16.0001 kg)	Rp. 125.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 170.000
11	Kereta Gandengan (JBB < 18.000 kg)	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 145.000
12	Kereta Gandengan (JBB > 18.000 kg)	Rp. 100.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 145.000
13	Kereta Tempelan	Rp. 250.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 295.000

	(JBB < 18.000 kg)				
14	Kereta Tempelan (JBB > 18.000 kg)	Rp. 250.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 295.000
15	Kendaraan Khusus Penyandang Cacat (JBB < 18.000 kg)	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 60.000
16	Kendaraan Khusus untuk alat produksi	Rp. 300.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 345.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020

Alur untuk mengujikan kendaraan bermotor dan mendapatkan smart card ialah masyarakat diwajibkan membawa beberapa persyaratan yaitu membawa buku KIR lama (jika masih menggunakan buku KIR) dan membawa blu-e smart card (jika telah mempunyai blu-e smart card), membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan membawa kendaraannya ke tempat pengujian.

Adapun proses pengajuan KIR berbayar, besar biaya pengajuan bergantung pada jenis tahun kendaraan. Dalam pasal 54 ayat (3) UU LLAJ disebutkan bahwa pengujian terhadap persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi delapan poin antara lain :

1. Emisi gas buangan kendaraan bermotor;
2. Tingkat kebisingan;
3. Kemampuan rem utama;
4. Kemampuan rem parkir;
5. Kincup roda depan;
6. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
7. Akurasi alat penunjuk kecepatan;

8. Kedalaman alur ban.

Ada tiga jenis retribusi yang dibayarkan untuk bisa mendapatkan kartu *Blue-E smart card* bukti lulus uji elektronik, yaitu :

1. Jasa pengujian
2. Bukti lulus uji (kartu uji dan tanda uji)
3. Cetak uji lulus

Blue-E smart card terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, serta dua stiker hologram dengan *QR Code* yang ditempelkan pada kaca depan kendaraan dan satu *smart card* dengan teknologi NFC. Ada beberapa data yang tercantum didalam *smart card* tersebut, yaitu :

1. Identitas kendaraan
2. Foto fisik kendaraan dari 4 (empat) sisi
3. Data hasil pengujian berkala disimpan dalam bentuk digital.

Data-data tersebut dapat diakses dengan cara memindai *QR code* pada stiker hologram dan bisa juga diakses dengan menempelkan *smart card* ke *smartphone* yang suda memiliki fitur NFC.

Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor atau UPT PKB Dinas Perhubungan Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah menerbitkan sebanyak 21.400 *smart card* bukti lulus uji elektronik (*Blu-E*). Jumlah ini terhitung sejak pergantian buku KIR ke *Blu-E* sejak Juli 2020 lalu. Smart card ini sebagai bukti keabsahan penguji kendaraan bermotor (PKB).

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor melakukan pengujian sebanyak 80-120 unit kendaraan perharinya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengujikan kendaraannya maka dari itu diadakan antrian online untuk menghindari adanya antrian yang panjang setiap harinya

Uji kelayakan (KIR) dilakukan 6 (enam) bulan sekali. Untuk melihat angkutan kota sudah melakukan uji standar dilihat dari : kartu uji, stiker disamping kanan angkutan kota dan tanda di plat angkutan tersebut. Tanda lulus uji biasanya memuat nomor dan tanggal uji kendaraan, daya angkut, merek dan tipe, masa berlaku hasil uji, dan muatan sumbu terberat.

KIR dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku. Adapun bagian kendaraan yang akan ditinjau antara lain rem, kincup roda, lampu emisi, kondisi fisik badan mobil, mesin mobil, ban mobil. Semuanya harus sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan dari Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta tidak mencemari lingkungan. Adapun sasaran penyelenggaraan PKB ditujukan kepada kendaraan bermotor wajib uji yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.

Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi guna mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan, dengan menetapkan beberapa

peraturan dan kebijakan agar masyarakat peduli dan patuh terhadap keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya, tetapi kenyataannya kebijakan tersebut masih memiliki peluang bagi para oknum aparat untuk memalsukan buku KIR guna membantu pihak-pihak tertentu agar mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal. Maka dengan inovasi baru yaitu *smart card*, diharapkan akan mengurangi oknum yang berlaku curang dalam proses mendapatkan izin tersebut. Pada dasarnya tindakan tersebut akhirnya akan berdampak terhadap keselamatan para pengguna transportasi dan para pengguna jalan yang lainnya.

Pada dasarnya sebuah kendaraan yang telah dinyatakan secara formil sebagai sebuah kendaraan tidak layak jalan, tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi umum. Penyimpangan sebuah kelaziman tersebut kemudian akan sangat berdampak buruk dan akan membuat terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak adanya kerugian materi, bahkan tidak hanya materi hal tersebut juga membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa.

Inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik yaitu dengan cara yang lebih berkualitas, efektif, efisien, murah dan terjangkau.

Digitalisasi data hasil uji KIR ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala yang kerap dilakukan pada kendaraan angkut. Dengan demikian kendaraan-kendaraan angkut yang *Over Dimention Over Loading* (ODOL) akan semakin terbatas ruang geraknya.

Program ini bertujuan untuk masa depan yakni mendukung perbaikan jalan yang selama ini rusak akibat dilewati kendaraan truk ODOL.

Fenomena pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi masyarakat terhadap program *Blue-E Smart Card*.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap inovasi yang telah dibuat.

Masyarakat belum mengetahui pasti terkait inovasi Dinas Perhubungan tentang *Smart Card* bukti uji lulus elektronik yang menggantikan fungsi Buku KIR. Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik melakukan Penelitian yang berjudul : “Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Program *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Program *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis, praktis dan juga khusus.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Program *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk pemerintah diharapkan lebih memahami pemalsuan yang banyak terjadi di lapangan sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali mentaati aturan yang berlaku khususnya pada pembuatan *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik berkala kendaraan umum demi keselamatan bersama.
- b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lalu lintas dan keberlakuan *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik berkala kendaraan umum.

3. Secara Khusus

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu
diperkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan dan Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Pada konsep penelitian ini penulis akan memaparkan teori-teori untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini.

Untuk memperjelas penelitian ini, penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian, Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Syafiie (2013:12) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagian melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011:8) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,

berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2005:34) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang kerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Menurut Nurcholis, (2005:112) Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

2. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2012:7)

Menurut Bintoro Tjokromindjojo (1986:12) Pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung dari beberapa hal, diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat (Inu Kencana Syafiee, 2013)

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Maka dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara tepat guna dan tepat sasaran, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Sedarmayanti (2004;56).

Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Awang dan Mendra Wijaya, 2012:6)

Menurut Maulidiah (2014;1-2) pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantuu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah

tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang ada didalamnya terdapat menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagi kelompok komunika yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandangan memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara dan konsep-konsep negara tersebut.

Sedangkan menurut Labolo (2006:14) tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa

menjalankan kehidupannya secara wajar, pemerintah modern pada hakikatnya memberikan pelayanan pada masyarakat, pemerintah diadakan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk memberikan pelayanan masyarakat dan menciptakan kondisi yang meyakinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Manan (dalam Chaidir, 2008;85) menguraikan bahwa pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi.

Chaidir (2008;85) kata pemerintah dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif pengertian pemerintahan mencakup ke semua fungsi tersebut diatas. Dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi Eksekutif saja.

Adapun menurut Apeldooren (dalam Supriyatno, 2009;22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

- a. Pemerintahan sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan dalam pengertian ini disebut penguasa.
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Contohnya raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Dari keseluruhan definisi diatas bawah pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya dan kepentingan Negara itu sendiri.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam ketentuan umum bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota
3. Urusan pemerintahan yang memanfaatkan atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota

4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

4. Konsep Inovasi

a. Pengertian Inovasi

Inovasi memiliki arti yang berbeda beda menurut para ahli. Menurut Suryani, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya sebatas produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.

Pengertian Inovasi menurut UU No.18 Tahun 2002, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.

Pervaiz K. Ahmed dan Charles D. Shepherd (2010:25) inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat.

Secara umum inovasi sering diartikan sebagai penemuan yang baru, tapi sebenarnya aspek “baru” tersebut dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi yang diperuntukkan inovasi sektor swasta. Sedangkan untuk inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek “memperbaiki” yang diharapkan akan

memberikan perubahan dan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan berkualitas.

Menurut Rosenfeld dalam (Sutarno, 2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Menurut Suryani (2008:304) Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.

Everett M. Rogers (2003:11) Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai, karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial.

Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- (1).Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- (2).Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang dapat diperolehnya.
- (3). Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.
- (4). Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya didalam pasar,

Everett M. Rogers (2003:15). Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti : (1). Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. (2). Adanya kebebasan untuk

berekspresi. (3). Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif (4). Tersedianya sarana dan prasarana. (5). Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Inovasi dapat diartikan penemuan dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa *discovery* maupun invensi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau hanya untuk sekedar memecahkan masalah tertentu. Saat ini kita berada di zaman-zaman hasil dari inovasi terdahulu. Inovasi yang berhasil diciptakan oleh orang-orang yang lahir dan hidup sebelum zaman ini. Ada berbagai jenis inovasi, yaitu teknologi, pengetahuan, ekonomi, sosial, dsb. Inovasi dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi dikatakan sebagai proses yang positif yaitu bisa membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah baik dengan diberikan inovasi yang positif maka sesuatu tersebut akan bertambah nilainya dan akan menjadi lebih baik. Inovasi dikatakan sebagai proses yang negatif yaitu yang memiliki dampak buruk atau bahkan merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut Yogi suwarno (2008:57), inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru.

Menurut Rogers dalam LAN (2007:93) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut :

1. Keuntungan Relatif : Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai yang lebih dari inovasi yang sebelumnya. Agar terlihat dan bisa dibedakan.
2. Kesesuaian : Inovasi yang mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang digantikan, agar inovasi yang lama tidak dibuang begitu saja karna inovasi lama merupakan bagian dari proses transisi inovasi yang lama ke inovasi yang terbaru.
3. Kerumitan : Dengan inovasi yang baru maka tingkat kerumitan nya juga lebih dari pada inovasi yang lama, namun dikarenakan inovasi yang baru menawarkan keefektifan yang lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak dijadikan suatu masalah yang penting selama bisa dikendalikan dengan baik.
4. Kemungkinan dicoba : Inovasi bisa diterima dan digunakan setelah adanya uji coba dan terbukti memiliki keuntungan dan keefektifan dalam penggunaannya dari pada inovasi yang sebelumnya. Sehingga harus melewati fase “Uji Publik”, yang mana setiap orang atau pihak memiliki kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi yang diciptakan.

5. Kemudahan diamati : Sebuah inovasi harus dapat diamati, dari segala macam segi, apakah inovasi tersebut bisa menjadikan sesuatu menjadi lebih maksimal atau tidak.

Menurut Rogers dalam Sa'ud (2010:21) dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu: suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial.

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama. (Febrian, 2018:1-2)

Proses inovasi merupakan suatu proses yang bersifat kompleks dan tidak bisa dikatakan sederhana karena dengan menunjukkan suatu hal yang berbeda atau baru. Akan tetapi, hal-hal baru tersebut perlu melibatkan beberapa aspek lain.

Menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008:44) suatu inovasi dikatakan berhasil apabila inovasi tersebut merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari pengembangan nyata dalam hal efesiensi dan efektifitas atau kualitas pelayanan. Maka dari itu inovasi meliputi banyak aspek dan sangat kompleks dengan berbagai macam faktor pendukung lainnya dan bukan hanya mengacu pada hal yang baru semata.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa inovasi adalah suatu perubahan yang menghasilkan suatu dampak positif atau dampak yang lebih baik yang dihasilkan dari ide pemikiran yang inovatif, dapat dikembangkan dan juga dapat di implementasikan.

b. Tujuan Inovasi

Tujuan utama dari inovasi adalah menciptakan kemudahan untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau pengembangan baru dari ide-ide inovatif yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.

c. Faktor Penghambat Inovasi

Dalam proses penyelenggaraan inovasi, tentunya ada faktor yang pendukung dan juga faktor penghambat. Ada pun beberapa faktor penghambat inovasi menurut Ibrahim, 1988 antara lain :

1. Estimasi tidak tepat terhadap inovasi : Disebabkan oleh tidak tepatnya sasaran dari inovasi tersebut, antara lain kurang adanya kerja sama dalam implementasi inovasi, perbedaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai, komunikasi yang tidak lancar, adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkaitan yang berhubungan dengan inovasi.
2. Konflik dan Motivasi : Disebabkan karena adanya konflik yang terjadi saat penyelenggaraan inovasi, baik konflik internal maupun eksternal seperti konflik antara anggota tim, rasa iri terhadap sesama anggota.

Pemimpin terlalu kaku dan berpandangan sempit, kurang adanya penguatan atau suatu hadiah bagi anggota yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Inovasi tidak berkembang : Tidak ada usaha untuk mengembangkan inovasi yang ada, tidak adanya kesadaran anggota untuk melaksanakan inovasi yang ada, alokasi dana yang tidak tepat, terjadinya inflasi dan pergantian pengurus yang terlalu cepat.
4. Masalah keuangan : tidak memedainya dana yang diberikan oleh pemerintah karena melihat kondisi perekonomian yang mengakibatkan penundaan penyampaian dana.
5. Penolakan inovasi dari kelompok tertentu : Adanya pro dan kontra terhadap sesuatu hal yang baru, karena adanya inovasi tersebut pasti membuat opini masyarakat sehingga ada yang mencurigai latar belakang dari inovasi tersebut.
6. Kurang adanya hubungan sosial : Dalam pelaksanaan inovasi, masyarakat tidak dilibatkan sehingga masyarakat menjadi acuh terhadap inovasi yang ada.

Borins (dalam Sangkala, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literatur inovasi terdapat perbedaan antara temuan (*invention*), kreasi ide baru, dan inovasi. Dalam literatur manajemen juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata mata perubahan. Halversen (

dalam Sangkala, 2013:26) mendefinisikan inovasi dalam pengertian yang lebih luas sebagai ”perubahan dalam perilaku” Halversen menyatakan bahwa tidak ada satu pun definisi yang mampu memberikan pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang berarti. Menurut Rosenfeld (dalam sutarto 2012:122), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan yang menggunakan sesuatu yang baru.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu proses pengembangan baru yang berbeda dari yang sebelumnya yang menghasilkan ide guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi yang bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya.

5. Konsep *Electronic Government (E-Gov)*

Mustafadidjaya (2003:79) *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good government*

Indrajit (2005:33), mengemukakan *e-government* adalah usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. *e-government* dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik. Dengan *e-government* dapat mempermudah, mempermudah, mempercepat, memperingan dan memperindah kehidupan serta mempercepat akselerasi pembangunan ICT antara daerah, regional, nasional.

Menurut Lee (2009:43) definisi *E-government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dan fungsi dan layanan pemerintah tradisional.

Menurut Edwi (2008:99-108) *E-government* adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian *e-government* di atas ; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan, yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.

Menurut Bastian (2003:39), dalam konsep *e-government*, paradigma pelayanan harus diubah total. *Face to face*, satu atap, formulir, loket, antrian, bising, tidak nyaman, tanda tangan, dan kegiatan pelayanan sebagaimana biasa kita lihat atau alami, harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya adalah papan ketik komputer (*keyboard*), *central processing unit* (CPU), layar monitor, dan jaringan. Hal ini tentu membawa implikasi pada perubahan manajemen pelayanan

yang selama ini ada. Perubahan pertama adalah impersonalitas; kedua adalah keserentakberlakuannya.

Menurut Indrajit (2005, 4) beberapa manfaat dari pelaksanaan *e-government* antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

- g. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas

Penerapan dan pengembangan *e-government* membutuhkan dasar hukum sebagai dasar pijakan untuk menjamin keberlanjutannya. Salah satu dasar pijakan operasional yang sangat penting yaitu komitmen internal institusi yang dinyatakan dalam visi, misi, dan strategi.

E-government membutuhkan sistem pengelolaan yang handal yang dapat menjamin keseluruhan komponen *e-government* bekerja secara optimal. Penerapan *e-government* perlu dukungan surat keputusan/kebijakan. Pengambilan keputusan penerapan *e-government* menunjukkan adanya adanya pelibatan semua pihak terkait. Pemanfaatan *e-government* yang baik apabila berfungsi secara konsisten dan berkelanjutan, ada pihak yang bertanggung jawab memelihara dan mengembangkannya, dan didukung dengan dasar hukum yang kuat.

6. Konsep Transportasi

Rustian Kamaluddin (2003:3) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri. Ada dua jenis transportasi yang kita ketahui, yaitu transportasi umum dan transportasi pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik manusia maupun barang. Sedangkan angkutan pribadi adalah angkutan yang digunakan

sehari-hari untuk kepentingan pribadi, baik manusia maupun barang contohnya adalah mobil dan sepeda motor.

Menurut Salim (2000:23) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ke tempat lain

Transportasi dapat mendukung peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan ada nya transportasi dapat membantu membangun suatu daerah agar bisa meningkatkan ekonominya.

Angkutan umum memberikan pelayanan dan kontribusi ekonomi kepada masyarakat untuk mobilitas kerja, sosial, rekreasi, dan lain-lain. Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar (Munawar, 2004:82).

Menurut Nasution (2008:43) ada beberapa unsur-unsur pengangkutan atau transportasi, meliputi atas :

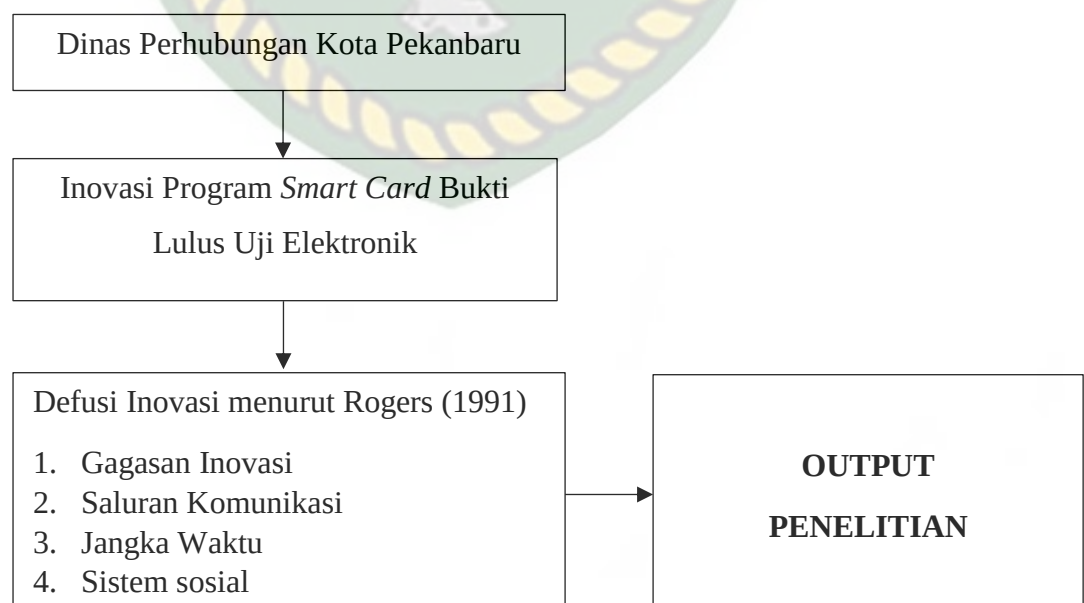
- a. Adanya muatan yang diangkut
- b. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutan
- c. Ada jalan yang dapat dilalui
- d. Ada terminal asal dan terminal tujuan
- e. Sumber daya manusia dan organisasi yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari variabel penelitian. Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Program *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik, yang kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud dari penelitian.

Dari penjelasan diatas, dapat di ambil kesimpulan untuk dijadikan sebagai kerangka berfikir bahwa ada inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan terkait dengan buku KIR yang di inovasi menjadi *Smart Card* bukti lulus uji elektronik. Untuk lebih jelas, penulis akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian tentang Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik)



Sumber : Modifikasi penulis dari sejumlah dasar teoritis

C. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi dari suatu fenomena yang ada yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Pengguna konsep ini diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu dari istilah untuk beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Pada kerangka pemikiran diatas, penulis telah mengkombinasikan konsep teori dari beberapa ahli dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel penelitian ini adalah :

1. **Pemerintahan** adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya dan kepentingan Negara itu sendiri.
2. **Inovasi** adalah suatu perubahan yang menghasilkan suatu dampak positif atau dampak yang lebih baik yang dihasilkan dari ide pemikiran yang inovatif, dapat dikembangkan dan juga dapat di implementasikan. Teori yang digunakan sebagai indikator adalah dari teori
3. **Dinas perhubungan** suara dari pelaksanaan otonomi daerah, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah bidang perhubungan berdasarkan tugas pembantuan.
4. **E-government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.
5. **KIR** adalah pengujian kendaraan bermotor

6. **Uji KIR** adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. **Transportasi** adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda.
8. **Angkutan** adalah Alat pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
9. **Gagasan Inovasi** Tindakan yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan masing masing individu. Jika suatu ide dianggap baru oleh individu maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ‘baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.
10. **Saluran komunikasi**; alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
11. **Jangka waktu**; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu.

12. **Sistem sosial**; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

D. Operasional Variabel

Tabel 11. I Konsep Operasional Variabel Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Program *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Everett M. Rogers (2033) Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai,	Dinas Perhubungan	1. Gagasan Inovasi 2. Saluran Komunikasi	a. Gagasan baik b. inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi a. Tujuan diadakannya komunikasi b. Karakteristik

karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial.		3. Jangka Waktu	penerima a. proses pengambilan keputusan inovasi b. keinovatifan seseorang c. kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
		4. Sistem sosial	a. Fungsional b. Kerja sama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Penelitian deskriptif seperti ini biasanya menggunakan metode *survey*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

Penelitian ini berusaha untuk melakukan semacam ramalan. Apabila sebelum melaksanakan suatu program, kita ingin mengetahui berapa persen atau berapa orang yang mendukung dan yang menentang dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu dengan melakukan penelitian atas sampel yang diambil dari masyarakat tersebut. (Soehartono, 2008:15)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, tepatnya pada Kantor UPTD PKB (Unit Pelaksana Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

C. Informan

Penunjukan pada informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah tertentu, (Bungin 2007:107). Informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki sejumlah informasi pokok yang bermanfaat dan diperlukan dalam penelitian ini. *Key Informan* atau biasa disebut dengan informan utama, merupakan seorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Berikut adalah infroman dalam penelitian ini :

Tabel 2 Informan dan Key Informan dalam Pemelitian Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Smart Card Bukti Lulus Uji Elektronik)

No.	Nama	Pendidikan	Usia	Jabatan	Ket
1	Zulfahmi, ST, MT	S2	44 Tahun	Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan	<i>Key Informan</i>
2	Alhafis, ST	S1	38 Tahun	Staf Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	Informan
3	Risqi Hidayat	D2 PKB	34 Tahun	Staf Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	Informan
4	Masyarakat Pengguna <i>Blue-E Smart Card</i>	-	-	-	Informan

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, survei pendapat individu atau kelompok (*person*), dan observasi terhadap objek, peristiwa, atau hasil tes (objek).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yaitu dari lembaga, instansi, media ataupun berupa buku, catatan, bukti yang telah ada dan arsip baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah peneliti melakukan kegiatan dengan menggunakan indera pengelihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang sedang diteliti untuk memperoleh fakta yang akurat

sehingga dapat di cocokkan antara hasil wawancara atau informasi dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *interview* (Wawancara)

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti selaku pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dapat dicatat dan dapat di dokumentasi dalam bentuk gambar.

F. Teknik Analisis Data

Moleong (2007:103) “analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Setelah data dan semua bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan dilengkapi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data dan hasil penelitian tentang Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Program *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik)

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Apr				Jun				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Tempat penelitian merupakan salah satu kantor gabungan yaitu Dinas Perhubungan dengan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Dr. Sutomo No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Visi

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2. Misi

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

C. Tujuan

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

D. Sasaran

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, di bidang perhubungan dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum.
4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan

wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Gubernur. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
5. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku

7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan,
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu :

1. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
4. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;

10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
11. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
13. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepa Sekretaris.

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di bidang angkutan;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan berupa wawancara tentang Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta analisa jawaban terhadap pertanyaan penelitian tentang inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dalam penyajian data hasil penelitian ini, dijabarkan berbagai aspek antara lain; pertama, profil responden. Data ini digunakan untuk memahami karakteristik, kondisi dan situasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kedua, gambaran penilaian inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ketiga, deskripsi hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan dan dilanjutkan dengan analisis data yang sudah diperoleh dari informan.

A. Identitas Responden

Data tentang responden meliputi pertanyaan tentang kelompok jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan masa kerja responden.

1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin, maka penulis menyajikan dalam pembahasan berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Jenis Kelamin

No	Klasifikasi Responden	Jumlah
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	-
Jumlah		4

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa semua informan adalah berjenis kelamin laki-laki.

Untuk mengetahui identitas responden beradasrkan latar belakang Umur responden, maka penulis menyajikan pada pembahasan sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden berdasarkan Latar Belakang Umur

No	Klasifikasi Responden	Jumlah
1	20-30 Tahun	-
2	31-40 Tahun	3
3	41-50 Tahun	1
4	>50 Tahun	-
Jumlah		4

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berumur 20-30 tahun adalah sebanyak 7 orang, yang berumur 31-40 tahun adalah sebanyak 10 orang, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang, dan tidak ada responden yang

berumur lebih dari 50 tahun. Jadi dari gambaran diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa.

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan latar belakang pendidikan, maka penulis menyajikan pada pembahasan sebagai berikut :

Tabel 5.3 : Klasifikasi Responden berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Klasifikasi Responden	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	1
4	Diploma	-
5	Sarjana S1/S2	3
Jumlah		4

Dalam tabel diatas diketahui bahwa sumber daya manusia ditingkat pendidikan ini bervariasi, mulai dari Magister (S2) berjumlah 1 orang, Strata Satu (S1) berjumlah 3 orang, SMA berjumlah 1 orang, jadi jumlah sumberdaya manusia ditingkat pendidikan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, dan dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi pada penelitian ini yaitu pada pendidikan Strata Satu (S1) yang berjumlah 2 orang.

B. Hasil Penelitian Terhadap Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Pada dasarnya inovasi suatu proses atau hasil pengembangan dari pemanfaatan suatu sumber daya yang telah ada sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga menghasilkan nilai yang lebih yaitu nilai efektifitas dan nilai efesiensi. Terlebih lagi dalam Dinas perhubungan, yang mana kendaraan semakin banyak dan terus bertambah.

Inovasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu *Smart Card* yang digunakan untuk menggantikan fungsi dari Buku KIR. Buku KIR sendiri digunakan untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis.

Adapun indikator-indikator dalam Inovasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Gagasan Inovasi

Gagasan inovasi adalah pemikiran atau pengembangan dari suatu gagasan baru guna mendapatkan peningkatan atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah melaksanakan inovasi berupa *Blu-E Smart Card* sebagai bukti lulus uji elektronik. Dibawah ini peneliti telah melakukan wawancara terkait dengan indikator.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.00 WIB.

Beliau mengatakan “Gagasan utama inovasi ini yaitu Kementerian Perhubungan. Dari awal memang sudah dirancang sebagai Blue-E Smart Card yang menggantikan Buku KIR. Dari segi keamanannya lebih baik dari pada Buku KIR. Blue-E Smart Card itu mencegah dari tindakan pemalsuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, sejauh ini mungkin perkembangannya ada, tetapi tidak sebanyak dahulu, dan langsung ditindak lanjuti, karena data base nya langsung terpusat ke Kementerian Perhubungan.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat dianalisis bahwa gagasan ini telah dibuah oleh Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk menggantikan fungsi dari Buku KIR.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.00 WIB

Beliau mengatakan “Gagasan utama dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Menteri Perhubungan guna mempercepat, mempermudah dan transparansi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa inovasi ini dibuat untuk mempercepat, mempermudah dan transparansi dalam pelaksanaan penerbitan surat keterangan uji lulus kendaraan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.00 WIB

Beliau mengatakan “Ide utama yaitu dari Kementerian Perhubungan yang diturunkan kepada setiap Dinas Perhubungan. Inovasi ini dilakukan agar

adanya efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa dengan adanya inovasi ini maka efektivitas dan efesiensi dalam pengujian lebih meningkat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:00 WIB.

Beliau mengatakan “Saya kurang mengerti karena saya hanya pengguna dari inovasi Blue-E Smart Card ini, saya hanya mematuhi aturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban saya sebagai pengguna”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa bapak Duan selaku masyarakat tidak mengetahui terkait dengan gagasan inovasi dan hanya mengikuti aturan yang ada.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan jelas sudah bahwa inovasi ini telah dijalankan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejak awal 2020 hingga sekarang. Masyarakat juga sudah mengetahui terkait dengan inovasi baru yaitu perubahan Buku KIR menjadi *Blue-E Smart Card*.

Inovasi yang diharapkan dizaman sekarang adalah inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan adanya kecanggihan teknologi diharapkan dapat bisa membantu dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan untuk masyarakat.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.10 WIB.

Beliau mengatakan “Untuk sekarang penerapakan Smart Card Blue-E sangat membantu terutama untuk dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Salah satunya mengurangi tindak pemalsuan yang beredar dilapangan. Smart Card Blue-E ini harusnya berlaku 6 bulan dan diganti setelah 1 tahun. Kartu ini tidak digunakan seumur hidup. Kekurangan Smart Card Blue-E ini ialah kartu ini tidak bisa menyimpan data seumur hidup, karena kapasitas data yang berada dikartu ini terbatas. Jadi, setiap periode pengujian selalu menggunakan data baru (Update data) maka dari itu ditetapkan 2 (dua) kali pengujian harus mengganti kartu baru.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa inovasi ini sangat membantu kinerja dari Dinas Perhubungan dan menghindari dari kecurangan – kecurangan yang sering terjadi dilapangan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.10 WIB

Beliau mengatakan “Sesuai, karena inovasi tersebut mempermudah dalam pengujian kendaraan bermotor serta memiliki transparansi dalam pengujian”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa inovasi ini sangat mempermudah dalam proses pengecekan kendaraan dan memiliki transparansi data pengguna dalam pengujian kendaraannya di Dinas Perhubungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.10 WIB.

Beliau mengatakan “Ide utama yaitu dari Kementrian Perhubungan yang diturunkan kepada setiap Dinas Perhubungan. Inovasi ini dilakukan agar adanya efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa inovasi ini memberikan efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:10 WIB.

Beliau mengatakan “Menurut saya sesuai, karena semua berbasis online dan komputerisasi.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa dengan adanya sistem yang berbasis online dan komputer semua kegiatan sudah *up to date* dengan perkembangan teknologi, tidak ada lagi sistem yang dilakukan dengan manual.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa *Blue-E Smart Card* yang dikeluarkan oleh Kementrian perhubungan dan dijalan oleh UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah sesuai dengan perkembangan yang ada, yang membantu dan mempermudah layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan sistem yang berbasis *online* dan telah

menggunakan komputer data – data kendaraan bermotor bisa di simpan dan mudah ditemukan kembali.

Menurut hasil observasi saya dilapangan pada gagasan inovasi pemerintah sudah menjalankan inovasi ini dengan baik dan telah dilaksanakan diUPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Saluran Komunikasi

Komunikasi yang baik akan menghasilkan informasi yang baik dan sesuai, dengan menggunakan saluran komunikasi yang ada maka pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada para penerima pesan, begitu pula dengan inovasi Blu-E Smart Card ini, harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.15 WIB.

Beliau mengatakan “Disalurkan melalui media sosial behimbauan, di salurkan melalu radio, spanduk, dan penyampaian langsung kepada masyarakat yang mengujikan kendaraannya”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi yang digunakan diatas agar masyarakat mengetahui bahwa adanya perubahan dari Buku KIR menjadi *Blu-E Smart Card* melalu media sosial dan lain-lain.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.15 WIB.

Beliau mengatakan “Dinas perhubungan melaksanakan sosialisasi berupa spanduk, media cetak, media elektronik dan himbauan kepada masyarakat.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa Dinas Perhubungan melakukan pemberitahuan melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.15 WIB

Beliau mengatakan “Komunikasi kepada masyarakat telah banyak dilakukan seperti penyampaian langsung kepada masyarakat saat menguji kendaraan. Adanya spanduk serta banner disekitaran lingkungan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Masyarakat sudah dibekali dengan informasi yang lengkap.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa masyarakat sudah paham atas informasi karena sudah banyak sekali pengumuman yang ada di UPT PKB Dinas Perhubungan, mulai dari spanduk hingga banner mengenai perubahan inovasi ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:15 WIB.

Beliau mengatakan “Saluran komunikasi yang dilakukan ada dan yang saya lihat yaitu berupa spanduk dan penyampaian oleh petugas daripada Dinas Perhubungan.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blu-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat mengetahui dengan adanya perubahan yang dilihat dari spanduk dan petugas pengujian juga menyampaikan adanya perubahan terhadap Buku KIR yang sudah di tiadakan lagi dan di gantikan dengan *Blu-E Smart Card*.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap perubahan yang ada. Dengan beragam saluran komunikasi yang dilakukan seperti, pemasangan spanduk dan banner dikawan pengujian, melalu media sosial, melalui radio, dan melalui penyampaian langsung kepada masyarakat saat masyarakat mengujikan kendaraannya.

Dengan adanya inovasi baru pada umum banyak masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya perubahan, sekecil apapun itu suatu perubahannya. Dari segi karakteristik masyarakat penerima inovasi juga harus diperhatikan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara sebagai berikut :

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.20 WIB.

Beliau mengatakan “Sebagian besar masyarakat mau tidak mau harus menerima inovasi ini. Penerapan Smart Card Blue-E ini bagus dan sangat baik, karena kendaraan masyarakat ter-registrasi, dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan sebelumnya karena Buku KIR rawan akan pemalsuan,

jadi bukti pengujian kendaraan yang dibawa selama ini berbentuk buku ternyata tidak terdata di Dinas Perhubungan. Dengan adanya Smart Card Blue-E ini mereka lebih gampang melacak apakah kendaraan tersebut benar terdata di Dinas Perhubungan dan menghindari adanya calo.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat diharapkan untuk menerima perubahan yang baik ini, karena semua data masyarakat bisa terdata dengan sistem.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.20 WIB.

Beliau mengatakan “Bisa, agar mempermudah masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa masyarakat menerima karena dengan adanya inovasi ini bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan pengujian dan memperoleh data yang akurat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.15 WIB

Beliau mengatakan “Masyarakat menerima karena ini adalah aturan yang sudah baku dan sudah di sah kan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia yang mana tujuannya juga untuk kepentingan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa masyarakat menerima aturan yang telah ditetapkan agar masyarakat juga akan terlayani dengan baik dengan petugas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:20 WIB.

Beliau mengatakan “Saya pribadi bisa menerima, karena lebih mudah dalam melihat data data pada kendaraan saya.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat pengguna menerima dengan adanya perubahan ini, karena merasakan kemudahan yang didapatkan dengan adanya inovasi ini.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat bisa menerima dengan adanya perubahan inovasi karena perubahan yang ada demi kebaikan bersama baik itu dari pihak UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan juga dari pihak pengguna layanan *Blue-E Smart Card* sendiri. Dan dilapangan sudah banyak saluran komunikasi seperti spanduk, banner yang telah dipasang guna agar masyarakat mengerti dan memahami alur dari inovasi ini.

3. Jangka Waktu

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tentu memiliki jangka waktu sehingga inovasi ini bisa terrealisasikan hingga sekarang,

jangka waktu merupakan jarak waktu inovasi sejak difikirkan hingga inovasi diterbitkan lalu di selenggarakan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.25 WIB

Beliau mengatakan “Buku KIR pertanggal Januari 2020 di seluruh Indonesia Buku KIR sudah ditiadakan penerbitannya dan Smart Card Blue-E diterapkan seluruh Indonesia. Wajib setiap UPT menerapkan Smart card Blue-E berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan diturunkan surat edaran untuk Percepatan setiap daerah yang melaksanakan pengujian wajib menerapkan Smart Card Blue-E, karena ini merupakan salah satu penilaian akreditasi UPT jadi kalau Smart Card Blue-E ini tidak terapkan di UPT. Maka UPT mendapatkan sanksi dan konsekuensi yaitu tidak boleh dioperasikan dan tidak boleh dilaksanakan pengujian di UPT tersebut.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Kementrian Perhubungan dengan adanya surat edaran agar setiap UPT melaksanakan inovasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.25 WIB.

Beliau mengatakan “Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan PM 133 Tahun 2012 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa proses ini

didasari dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mana peraturan itu sudah baku dan wajib di laksanakan disetiap UPT.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.25 WIB.

Beliau mengatakan “Proses pengambilan keputusan sesuai dengan Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 pasal 16 ayat [3] huruf c tetang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan pada tanggal 8 mei 2018.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa semua proses pengambilan keputusan sudah tertuang dalam peraturan yang *valid* dan baku. Maka dari itu harus dilaksanakan oleh UPT diseluruh Indonesia.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:25 WIB.

Beliau mengatakan “Saya kurang mengerti karena saya hanya pengguna dari inovasi Blue-E Smart Card ini, saya hanya mematuhi aturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban saya sebagai pengguna”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa

masyarakat tidak mengetahui proses pengambilan keputusan oleh Dinas Perhubungan.

Dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor.

Pengadopsian inovasi dalam sistem sosial merupakan cara masyarakat untuk menerima inovasi tersebut sebagai bagian dari hal yang penting untuk dilaksanakan, masyarakat harus menerima informasi mengenai inovasi ini secepat mungkin. Agar tidak terjadinya *miss communication* atau salah informasi.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.30 WIB

Beliau mengatakan “Sudah ada, untuk sekarang kendaraan aktif sudah 80% berjalan, selebihnya kendaraan yang tidak aktif. Jika awalnya masyarakat menggunakan Buku KIR lalu ia mengujikan kendaraannya maka Buku KIR akan di tarik dan langsung diganti dengan Smart card Blue-E.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang sudah menggunakan *Blu-E Smart Card* ini sudah 80% sejak adanya inovasi ini di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.30 WIB.

Beliau mengatakan “Sudah, karena sudah berjalan 1 (satu) Tahun dalam pelaksanaan penerbitan Smart card, dan sudah berjalan 80%”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa inovasi *Blu-E Smart Card* ini telah berjalan setahun dengan 80% pengguna yang menggunakan inovasi ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.30 WIB.

Beliau mengatakan “Sampai hari ini persentasenya sudah 80% yang menggunakannya, kami terus meningkatkan angka tersebut agar seluruh masyarakat menggunakan inovasi ini dan semua sistem pengujian berjalan lancar.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsional Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya inovasi ini dan petugas berusaha agar mencapai tingkatan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:30 WIB.

Beliau mengatakan “Menurut saya sudah, karena ketika saya yang sebelumnya menggunakan Buku KIR langsung digantikan dengan Blue-E Smart Card, dan sampai sekarang.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat langsung diberikan *Blue-E Smart Card* saat pelayanan pengujian kendaraan.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sebanyak 80% kendaraan aktif di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah menggunakan *Blue-E Smart Card* selama setahun telah dilaksanakannya inovasi ini. Inovasi memberikan kemudahan pada jangka waktu pelaksanaannya, yang mana sebelumnya menggunakan buku KIR pelayanan nya manual dengan adanya *blue-e smart card* pelayanan menjadi cepat.

4. Sistem Sosial

Peran penting sistem sosial yaitu sebagai hal yang fungsional, yang membantu dan meningkatkan kinerja dari Dinas Perhubungan agar terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam pengerjaan pengujian kendaraan bermotor.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.40 WIB.

Beliau mengatakan “Sangat membantu, karena selain terbantu untuk data base nya, data base ini bisa disinkronisasikan ke Kementrian Perhubungan bahwa kendaraan ini sudah diterapkan dengan sistem elektronik. Dari pada menggunakan Buku KIR datanya hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Kalau Smart Card Blue-E seluruh daerah bisa diakses oleh kantor pusat dan terhubung oleh satu server.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan

bahwa inovasi ini sangat membantu dalam sinkronisasi data dari setiap UPT kepada Kementerian Perhubungan. Sistem terdata dengan sistem elektronik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.40 WIB.

Beliau mengatakan “Sangat membantu, guna meningkatkan kinerja yang ada dilapangan, semua kegiatan yang dilakukan berbasis online. Dalam administrasi cek kendaraan fisik tetap dilakukan dilapangan tetapi untuk antrian telah diadakan antrian online.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa inovasi ini membantu meningkatkan efektivitas dan efesiensi di lapang, tetapi dalam kegiatan pengujian kendaraan masih dilakukan *offline* atau pengecekan langsung.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.40 WIB

Beliau mengatakan “membantu sekali, karena inovasi ini pekerjaan menjadi lebih cepat dan jumlah hasil uji dalam per hari bisa lebih banyak dan lebih efektif. Karena sistem bekerja dengan cepat sehingga hasilnya pun bisa langsung keluar setelah di input oleh penguji”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa dengan ada inovasi ini pekerjaan tim penguji menjadi lebih cepat selesai karena semua data

sudah berbasis *online* yang terdapat didalam kartu sehingga data kendaraan masyarakat bisa terdeteksi langsung, dan proses mejadi lebih cepat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:40 WIB.

Beliau mengatakan “Menurut saya membantu karena mempercepat dalam proses pengujian kendaraan.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa dalam pelaksanaannya masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil pengujian karena dengan ada nya inovasi ini proses pengujian kendaraan menjadi cepat.

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi *Blu-E Smart Card* ini sangat lah membantu kinerja dari Dinas Perhubungan, dari segi layanan maupun pelayanan. Karena sistem *online* bisa mempermudah untuk mempercepat menemukan data pengujian kendaraan bermotor.

Kerjasama yang baik akan tercipta bila mana kedua belah pihak mengerti tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan bersama, sama hal yang seperti Dinas Perhubungan yang harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan inovasi ini sebaik mungkin agar inovasi ini berjalan dengan lancar.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2021, pukul 10.50 WIB.

Beliau mengatakan “Masyarakat dan Dinas Perhubungan sudah saling bekerjasama, karena semua peraturan telah mengikat, tidak ada yang menentang. Peraturan sudah baku, walaupun ada yang menentang dengan alasan tidak ingin menggunakan Smart card blue-E ya tidak masalah dan tidak akan dilayani, karena seluruh Indonesia sudah wajib menggunakan Smart card Blue-E. Konsekuensi dilapangan ya ditanggung sendiri oleh masyarakat karena telah ada aturan yang berlaku.”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zulfahmi, ST. MT selaku Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dan masyarakat saling bekerja sama agar inovasi ini bisa berjalan lancar, tidak ada masyarakat yang menolak atau tidak terima terhadap inovasi yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 11.50 WIB.

Beliau mengatakan “Masyarakat dan Dinas Perhubungan telah bekerjasama agar inovasi ini berjalan dengan baik. Untuk saat ini tidak ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya inovasi ini”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Alhafis, ST selaku Staff UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka dapat dianalisis bahwa masyarakat dan Dinas Perhubungan telah melakukan segala hal agar masyarakat dapat menggunakan inovasi ini dan masyarakat bisa menjalannya inovasi ini dengan

baik, dan tidak ada masyarakat yang tidak setuju terhadap inovasi yang telah dibuat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2021, pukul 13.50 WIB.

Beliau mengatakan “Dinas Perhubungan telah berusaha meningkatkan pelayanan bersama masyarakat sebagai peran penting dalam pelaksanaan inovasi ini, sejauh ini masyarakat telah berkerjasama dengan baik agar inovasi ini berjalan dengan lancar, karena Dinas Perhubungan dan masyarakat adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.oleh karena itu inovasi ini sangat berjalan lancar karena masyarakat yang menggunakan telah taat kepada aturan dan persyaratan yang telah dibuat”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Risqi Hidayat, ST selaku Staff Fungsionan Pengujian Kendaraan maka dapat dianalisis bahwa inovasi ini telah berjalan dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara Dinas Perhubungan dan Masyarakat, masyarakat telah patuh dan taat terhadap aturan dan persyaratan yang telah ditentukan sehingga inovasi ini bisa dilaksanakan di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card* pada tanggal 27 September 2021, pukul 15:50 WIB.

Beliau mengatakan “Menurut saya sudah bekerjasama, karena semua sudah menggunakan Blue-E Smart Card dan semua memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak Duan selaku Masyarakat Pengguna *Blue-E Smart Card*, maka dapat dianalisis bahwa masyarakat sangat berpartisipasi dengan adanya inovasi ini dan telah menggunakannya. Masyarakat berusaha untuk aktif dalam penyeleenggaraan inovasi ini dengan tetap mengikuti peraturan yang telah dibuat .

Dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan dan Masyarakat telah bekerjasama untuk pelaksanaan inovasi ini agar tetap bisa berjalan dengan baik. Karena Dinas Perhubungan dan masyarakat adalah suatu kesatuan dalam penyelenggaraan inovasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Sistem sosial, menurut saya inovasi ini sangat membantu kinerja dari Dinas Perhubungan, karena segala sistem yang digunakan berbasis *online* dan cepat. Yang mana pada saat ini semua masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang efektif dan efesien. Semua data data mudah di input dan mudah ditemukan. Proses pengujian juga menjadi lebih cepat. Masyarakat dan Dinas Perhubungan sangat telah bekerjasama agar inovasi ini bisa terselenggara, partisipasi masyarakat untuk mengujikan kendaraannya di UPT PKB Dinas Perhubungan juga sangat terlihat.

Banyak masyarakat yang datang ke UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengujikan kendaraannya dan menggantikan buku KIR menjadi *blu-e smart card* .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Gagasan Inovasi dapat disimpulkan bahwa Kementrian Perhubungan telah membuat Inovasi baru yaitu *Blue-E Smart Card Pengganti* fungsi dari Buku KIR yang digunakan untuk menyimpan data – data kendaraan bermotor secara digitalisasi. Pelaksanaan telah dilakukan dari awal Januari 2020 hingga sekarang dengan teknologi yang memadai dengan menggunakan sistem yang berbasis *online* dan komputerisasi agar terciptanya kemudahan, keamanan dan transparansi dalam pengujian kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Saluran Komunikasi, UPT PKB Dinas Perhubungan telah memberikan informasi terkait dengan adanya inovasi *Blu-E Smart Card* melalui media sosial,spanduk,banner, serta himbauan langsung kepada masyarakat yang mengujikan kendaraannya. Selama telah dilaksanakannya inovasi ini masyarakat menerima dengan adanya inovasi *Blu-E Smart Card* ini karena data masyarakat lebih aman dan rawan dari pemalsuan dan calo.
3. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Jangka Waktu, pengambilan keputusan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 133 Tahun 2015 dan Peraturan Jenderal Perhubungan Darat. Yang mana sudah 80% dari jumlah kendaraan yang aktif telah menggunakan inovasi ini yaitu *Blu-E Smart Card*

4. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Sistem sosial, menurut saya inovasi ini sangat membantu kinerja dari Dinas Perhubungan, karena segala sistem yang digunakan berbasis *online* dan cepat. Yang mana pada saat ini semua masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang efektif dan efisien. Semua data - data mudah di input dan mudah ditemukan. Proses pengujian juga menjadi lebih cepat. Masyarakat dan Dinas Perhubungan sangat bekerjasama agar inovasi ini bisa terselenggara, partisipasi masyarakat untuk mengujikan kendaraannya di UPT PKB Dinas Perhubungan juga sangat terlihat

B. Saran

Berdasarkan hal diatas, maka Inovasi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Dinas perhubungan menambah atau meningkatkan informasi terkait inovasi *Blu-E Smart Card* melalui sosial media, karena sekarang masyarakat lebih sering menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Dinas perhubungan tetap bekerjasama untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja terhadap masyarakat.

3. Diharapkan Dinas Perhubungan agar menambah pekerja di bidang teknisi agar masalah kerusakan bisa cepat di tangani dan proses pengujian bisa perjalanan lancar kembali.
4. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pekerjaan berjalan optimal dengan cara perekrutan pegawai.
5. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau koreksi bagi Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan kinerja dari *Blu-E Smart Card*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Ahmad Munawar. 2004. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta : Penerbit Beta Offset, hlm. 82
- Ahmed, Pervaiz K, & Shepherd, Charles D. 2010. *Innovation Management*. New Jersey: Pearson Education, Inc, hlm. 25
- Awang dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru:Alaf Riau, hlm. 6.
- Bastian. 2003. *Pengembangan E-Government di Indonesia*. Harian Sinar Harapan, hlm. 39
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Putra Grafika, hlm. 107
- Chaidir, Ellydar, 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Total Media, hlm. 85.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo, hlm, 112

- Ibrahim. 1988. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta : DEPDIKBUD, hlm. 53-54
- Indrajit, ER. 2005. *E-Government, In Action*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 33
- Kamaluddin, Rustian., 2003, *Ekonomi Transportasi (Karakteristik, Teori, dan Kebijakan)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 3
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14
- Lee, N.Y. 2009. *Modul 3 Penerapan E-Government*. APCICT, hlm. 43
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Modul Manajemen Strategis dalam Proses Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN, hlm. 93
- M. Rogers, Everret. 2003. *Diffusion of Innovation*. London: The Free Press, hlm. 11-15
- Maulidiah, Sri. 2014, *Pelayanan Publik; Pelayanan Adminsitasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung : Indra Prahasta, hlm. 1-2
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 103
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management; Kunci Sukses Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media, hlm. 44
- Mustafadidjaya, AR. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: (SANKRI), LAN, hlm. 79
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, hlm. 47

- Napitupulu, Paimin, 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan – Pelayanan Public & Costumer Satisfaction*, Bandung : PT. Alumni, hlm.7
- Nasution, A. 2008. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 43
- Sa'ud, Syaefudin. 2010. *Inovasi Pendidikan*, Yogyakarta : Alfabeta, hlm. 21
- Salim, H.A. Abbas. 2000. *Manajemen Transportasi*. PT Raja Grafindo Persada, hlm 23.
- Sangkala. 2013. *Innovative Government*. Yogyakarta : Capiya Publishing, hlm. 25.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 9.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm.15.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang : CV. Media Berlian, hlm. 22-23.
- Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 304.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.132
- Sutarto. 2012. *Dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta : STIA LAN, hlm. 57.

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-261. 2008

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 8

Syafiee, Inu Kencana., 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 12

B. Jurnal

Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Jurnal kajian pemerintahan volume iv nomor 1 maret 2018. *Jurnal Kajian Pemerintah, IV*

Florence, S. (2014) ‘(Studi tentang Surabaya Intelligent Transport System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya) Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Departemen Administrasi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Un’, pp. 1–8.

Haslinda. (2018). *Efektivitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kendari)*. 1–10.

Sari, K. Y., & Lestari, L. (2019). *ANALYSIS FUNCTION CONTROL OF PERIODIC TEST BY THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION*

TOWARD CITY TRANSPORTATION PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “ Pembinaan Lalu Lintas d. 8(3), 432–448.

Sosiawan, Edwi. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF)*, 99–108.

REFKISYAM, Z. (2015). PENGAWASAN STANDAR UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS : ANGKUTAN KOTA). *Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(2)*, 1–13.

C. Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

